

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya.¹ Hukum waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena al-Qur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam misalnya disebutkan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan

¹ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 6.

orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut Mawali. Maka dalam hukum kewarisan menurut Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*.² Penggantian dalam Pasal 185 mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan.³

Mencermati kalimat, "tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapat, bahwa bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang digantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan standar ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat memberikan bagian yang sama besar kepada ahli waris pengganti sesuai dengan konsep Mawali dari Hazairin.⁴ Multi tafsir inilah yang kemudian memberikan celah putusan yang berbeda dan polemik dari para hakim tentang bagian-bagian harta warisan pada ahli waris pengganti di Pengadilan Agama.

² Mukhsin Asyrof, 2010, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH*, Jurnal Mimbar Hukum Peradilan. Vol 2. No. 70, hlm 116.

³ Firdaus Muhammad Arwan, 2011, *Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Vol 2. No. 74, hlm 85.

⁴ Sukris Sarmadi, 2013, *Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia, Vol. VII, No. 2, hlm 1 & Muh. Arasy Latif, 2010, *Ahli Waris Pengganti: Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 1. No. 292, hlm 40.

Belum lagi, ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, akan memberikan implikasi terhadap jumlah, keberadaan, dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain. Pasal 174 ayat (1) menyebut ada 11 orang ahli waris, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan).⁵

Dalam hal ini penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama sesuai nomor putusan 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Pemahaman mengenai mawali ini sering menimbulkan perbedaan pendapat dalam hal memahami pembagian harta warisan ahli waris pengganti. Mengingat bahwa pemahaman mengenai ahli waris pengganti ini tidak hanya menimbulkan banyak perdebatan atau pendapat beberapa ahli yang dianut oleh beberapa ahli hukum dalam menentukan kedudukan ahli waris pengganti tersebut berhak mendapatkan bagian atau tidak. Sehingga dengan demikian untuk menentukan kedudukan ahli waris pengganti tersebut masih bersifat absurd, karena melihat adanya suatu pemikiran yang mana ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan bukan lagi cucu, yang artinya bahwa ahli waris pengganti ini tidak lagi turun kepada cucu melainkan orang lain. Jika terjadi hal yang sedemikian rupa artinya bahwa Kompilasi Hukum Islam telah kehilangan *ghirahnya*, karena sebelumnya

⁵ Ahmad Zahari, 2009, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak, FH Untan Press, hlm. 171-173.

mengenai ahli waris pengganti telah diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Mencermati perbedaan pendapat dan polemik dalam memahami ahli waris pengganti berdasarkan Hukum Waris Islam, baik menurut hukum kewarisan madzhab-madzhab yang berlaku maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan seorang ahli waris sebagai ahli waris pengganti?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti menurut Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji?

Adapun tujuan penelitian ini meliputi penelitian objektif dan penelitian subjektif.

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan seorang ahli waris pengganti
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti pada Putusan No: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji

2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.